



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2018

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2018 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi

05

- Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak
- Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11 dan PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
- Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Tata Cara Pengisian Kuesioner

- Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).
Contoh: Blok II, Kolom 2 Luas Tanaman Belum Menghasilkan Usia ≤ 1 Tahun

2,5

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi			□ □
2. Kabupaten/Kota*)			□ □
3. Nomor Urut Instansi			□ □ □
4. Nama Instansi			
5. Alamat Instansi			
6. Satuan Biaya Perawatan	1. Rupiah 2. Ribu Rupiah	3. Juta Rupiah 4. Miliar Rupiah	□
7. Tanggal Pencacahan			

*) Coret yang tidak sesuai



CARA PENGISIAN KUESIONER

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi instansi yang dicacah. Kode provinsi yang diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (2): Kabupaten/Kota*

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi instansi yang dicacah. Kode kabupaten/kota yang diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

Rincian (3): Nomor Urut Instansi

Isikan nomor urut instansi yang menyediakan data tanaman perkebunan. Nomor urut instansi ini harus unik pada level kabupaten/kota dan maksimal 3 digit.

Rincian (4): Nama Instansi

Isikan nama instansi yang dicacah. Instansi yang dicacah dengan menggunakan kuesioner PMTB18-PERKEBUNAN MI-01 adalah OPD/dinas yang menangani urusan perkebunan.

Rincian (5): Alamat Instansi

Isikan alamat lengkap instansi yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

Rincian (6): Satuan Biaya Perawatan

Lingkari dan isikan kode satuan biaya perawatan yang digunakan pada Blok IIA dan IIB kolom (4) dan (5). Satuan biaya perawatan yang digunakan pada Blok IIA dan IIB kolom (4) dan (5) harus sama.

Rincian (7): Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal pelaksanaan pencacahan lapangan dengan format DD-MM-YYYY. Misalnya, pencacahan dilakukan pada tanggal 2 April 2018, maka penulisannya adalah 02-04-2018.

BLOK IIA & IIB. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG

Kolom (1): Jenis Tanaman

- Tanaman perkebunan menghasilkan berulang merupakan tanaman perkebunan tahunan.
- **Tanaman tahunan** ialah tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
- Isikan semua komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang diusahakan selama tahun 2017 dan 2016. Komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang belum tercantum pada Blok IIA kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 31 dan seterusnya, seperti: **murbei, agave/kenaf/jute, sogu, pandan anyaman, mimba/nimba, kemiri sunan, klerek, dll.**

Kolom (2) dan Kolom (3): Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)

- **Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).
- Isikan luas lahan (total perkebunan rakyat dan perkebunan besar) menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan (TBM) dalam satuan hektar (ha), untuk usia ≤ 1 tahun pada kolom (2) dan untuk usia > 1 tahun pada kolom (3).
- **Jika data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di kolom (3).**

Kolom (4) dan Kolom (5): Biaya Perawatan per Ha/Tahun

- **Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk tanaman belum menghasilkan per ha/tahun**, yakni meliputi biaya untuk: pembelian bibit (jika dibeli pada periode pencacahan), tanaman pelindung, pupuk, zat stimulan/zat pengatur tumbuh, pestisida, sewa alat/sarana usaha, jasa pertanian, bahan bakar minyak (BBM)/transportasi, upah dan gaji tenaga kerja, pajak tak langsung (PBB, dll), penyusutan barang modal, pengairan, dan lainnya (wadah, dll).
- Pengisian nilai biaya perawatan memiliki pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis tanaman. Biaya perawatan didasarkan pada luas terbesar jenis usaha perkebunan di wilayah tersebut.

Misalnya: Di Kabupaten A terdapat perkebunan karet dan teh. Jika sebagian besar luas lahan perkebunan karet dimiliki oleh perkebunan swasta, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan swasta. Berbeda dengan perkebunan teh yang sebagian besar dimiliki oleh perkebunan rakyat, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan rakyat.

- Isikan biaya perawatan menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan per ha/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada kolom (4) dan untuk usia > 1 tahun pada kolom (5).
- **Jika data biaya perawatan tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data biaya perawatan tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di kolom (5).**
- Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, dibutuhkan informasi dari sumber lain (perusahaan, petani, hasil sensus/survei, dll). Keterangan narasumber yang menjadi sumber informasi ditulis di Blok III. Catatan.
- Jika instansi tidak bisa memberikan data biaya perawatan, pengawas melakukan imputasi data tersebut berdasarkan petunjuk di buku pedoman.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isinya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

CATATAN:

Pengisian data tahun 2016 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data tahun 2016 apabila terjadi perubahan data.

**BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG
SELAMA TAHUN 2017**

Jenis Tanaman	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Karet				
2. Kelapa				
3. Kelapa Sawit				
4. Kopi				
5. Teh				
6. Kakao				
7. Cengkeh				
8. Jambu Mete				
9. Lada				
10. Aren/Enau				
11. Kelapa Deres				
12. Nipah				
13. Asam Jawa				
14. Jarak Pagar/Biji Jarak				
15. Kina				
16. Gambir				
17. Gebang				
18. Kapuk/Kapok				
19. Kayu Manis/Cassiavera				
20. Kemiri				
21. Vanila/Panili				
22. Pala				
23. Pinang/Jambe				
24. Sereh Wangi				
25. Kenari				
26. Lontar/Siwalan				
27. Kemenyan				
28. Sagu				
29. Kenanga				
30. Wijen				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

**BLOK IIB. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG
SELAMA TAHUN 2016**

Jenis Tanaman	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Karet				
2. Kelapa				
3. Kelapa Sawit				
4. Kopi				
5. Teh				
6. Kakao				
7. Cengkeh				
8. Jambu Mete				
9. Lada				
10. Aren				
11. Kelapa Deres				
12. Nipah				
13. Asam Jawa				
14. Jarak Pagar/Biji Jarak				
15. Kina				
16. Gambir				
17. Gebang				
18. Kapuk/Kapok				
19. Kayu Manis/Cassiavera				
20. Kemiri				
21. Vanila/Panili				
22. Pala				
23. Pinang/Jambe				
24. Sereh Wangi				
25. Kenari				
26. Lontar/Siwalan				
27. Kemenyan				
28. Sagu				
29. Kenanga				
30. Wijen				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

1. Nama Pemberi Informasi		4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan			
3. Nomor Telepon/HP			

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsHQ@bps.go.id